

BAB III

PROFIL LEMBAGA FATWA LAJNAH DAIMAH ARAB SAUDI DAN LEMBAGA FATWA DAARUL IFTA' MESIR

A. Lajnah Daimah

1. Profil Lajnah Daimah

Lajnah Daimah adalah Lembaga fatwa Arab Saudi yang berdiri sejak tahun 1971 M dan diketuai oleh Mufti Arab Saudi. Al-Lajnah Ad-Da'imah untuk riset ilmiah dan fatwa di Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu lajnah ilmiah terkemuka di era sekarang ini, terdiri dari para ulama senior di Arab Saudi (*Haiah kibaarul ulama suudiyah*), yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmiah dan keislaman. Lajnah ini berupaya sebaik mungkin dalam menjelaskan hukum-hukum syariat kepada semua kalangan, serta mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Menurut Dzulqarnain Sanusi, awal mula lajnah daimah berdiri diketuai oleh syaikh Muhammad bin Baz. Kemudian setelah syaikh bin Baz wafat pada tahun 1999 masehi, posisi beliau digantikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz bin Muhammad Alu Syaikh.¹

Keputusan untuk membentuk *Al-Lajnah Ad-Da'imah* (Komite Tetap) guna merilis fatwa dikeluarkan pada 7/8/1931 H dalam Keputusan Kerajaan Arab Saudi No. (A/137) yang berbunyi :

¹ https://youtu.be/17ygHW1RcV0?si=ttmMuW6WAd_LLD76 diakses pada 10 Desember 2023, 16.40 WITA

“Lajnah ini terdiri dari sekelompok ulama senior di Kerajaan Arab Saudi, dan anggotanya dipilih dari anggota Dewan Ulama Senior, lajnah ini didedikasikan untuk mengeluarkan fatwa. Tugas utama lajnah ini adalah mengeluarkan fatwa baik untuk masalah pribadi atau pun masalah publik yang mana fatwa tersebut kemudian dirilis untuk otoritas kenegaraan serta individu, selain itu tugas utama anggotanya adalah membuat riset ilmiah dan mempersiapkannya untuk dijadikan bahan diskusi.”²

2. Tugas dan Fungsi Lajnah Daimah

Lajnah Daimah bekerja dengan menerima pertanyaan dari orang-orang yang meminta fatwa, baik melalui surat, faks atau melalui Jurnal Penelitian, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengirimkannya ke alamat-alamat terkait, selain itu semua kalangan juga dapat memperoleh jawaban dan fatwa secara lisan dengan menghubungi anggota komite secara langsung. Ketua Lajnah Da'imah adalah Mufti kerajaan Arab Saudi yang merupakan ketua umum Dewan Ulama Senior di bidang riset ilmiah dan fatwa yaitu Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz bin Muhammad Alu Syaikh, adapun tugas yang diemban oleh Lajnah Daimah adalah sebagai berikut: ³

- 1) Merujuk topik umum yang ingin diteliti kepada Dewan Ulama Senior (*Haiah kibaarul ulama*) untuk dipelajari dan diteliti agar bisa ditetapkan hukumnya.
- 2) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keislaman baik itu dari bidang akidah, ibadah, maupun muamalah.

Layanan tersebut dapat diakses dan dilihat melalui website <https://www.alifta.gov.sa> atau melalui platform sosial media lainnya seperti Youtube dan Instagram. Serta juga dapat dilihat dari kumpulan fatwa Lajnah Daimah yang berjilid – jilid (*fatawa lajnah ad daimah lil buhuts al ilmiyah wa al ifta*).

WITA ² <https://www.zaad.my.id/profil-singkat-al-lajnah-ad-daimah/> diakses pada 10 Desember 2023, 16.08

³ Ibid

3. Keanggotaan Lajnah Daimah

Adapun keanggotaan Lajnah Daimah pada saat ini masih di pegang oleh Dewan Ulama Senior Arab Saudi (*Haiah kibaarul ulama suudiyah*). Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan surat keputusan kerajaan mengenai perpanjangan tugas dan penetapan anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi (*Haiah kibaarul ulama suudiyah*), adapun anggota yang dimaksud adalah sebagai berikut: ⁴

- 1) Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Ketua
- 2) Shalih bin Muhammad al-Luhaidan, Anggota
- 3) Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Anggota
- 4) Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Anggota
- 5) Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, Anggota
- 6) Abdullah bin Sulaiman Mani', Anggota
- 7) Shalih bin Abdullah bin Humaid, Anggota
- 8) Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, Anggota
- 9) Ahmad Siyar Mubaraki, Anggota
- 10) Sa'ad bin Nashir asy-Syatsri, Anggota
- 11) Muhammad bin Abdul Karim al-'Isa, Anggota
- 12) Abdul Wahhab bin Ibrahim Abu Sulaiman, Anggota
- 13) Abdullah bin Muhammad bin Saad al-Khunain, Anggota
- 14) Ya'qub bin Abdul Wahhab bin Yusuf al-Bahusain, Anggota
- 15) Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Kuliyah, Anggota
- 16) Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman bin Abdul Lathif Alu Syaikh, Anggota
- 17) Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khudair, Anggota

⁴ <https://www.okaz.com.sa>, diakses pada 10 Desember 2023, 17.05 WITA

- 18) Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar Muhammad, Anggota
- 19) Sulaiman bin Abdullah Abal Khail, Anggota
- 20) Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushili, Anggota
- 21) Shalih bin Abdullah bin Hamad al 'Ushaimi, Anggota

4. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Dewan Fatwa Lajnah Daimah

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa yang menjadi anggota dewan fatwa Lajnah Daimah adalah Dewan Ulama Senior Arab Saudi (*Haiah kibaarul ulama suudiyyah*) yang mana berdasarkan dari penelitian penulis para ulama tersebut dalam menjawab pertanyaan banyak mengutip daripada ulama Hanabilah seperti: Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnul Jauzy, Ibnu Thaimiyyah, Ibnul Qayyim al Jauziyah, Ibnu Rajab Al-Hambali dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Arab Saudi merupakan negara yang menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai dasar konstitusinya dengan Madzhab Hanbali sebagai madzhab Negara. Jika melihat kembali kepada latar belakang sejarah hukum Islam, wilayah jazirah Arab awalnya menganut mazhab Maliki.⁵

Walaupun madzhab resmi kerajaan Saudi Arabia adalah Madzhab Hambali, para ulama tidak serta merta memutuskan suatu hukum dengan taklid kepada Madzhab Hambali. Berikut urutan istimbath hukum para ulama Lajnah Daimah:

- 1) Para Ulama akan mengutamakan *nash* Al-qur'an dan hadist terlebih dahulu sebelum masuk kepada metode istimbath hukum yang lain.

⁵ Nurhayati, "POLITIK HUKUM (LEGISLASI) HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA." Jurnal Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, h.68

- 2) Memahami *nash* secara tekstual dan apa adanya merupakan ciri khas daripada ulama Arab Saudi, karena mereka lebih condong kepada metode atau *manhaj ahlul hadist* yang mengutamakan keabsahan suatu dalil. Apabila dalil yang dimaksud adalah hadist, maka sangat diperhatikan keabsahan daripada derajat hadist tersebut.
- 3) Apabila terjadi pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain (*ta'arudh al adillah*) maka para ulama akan menguatkan suatu dalil yang menurut dari hasil penelitian mereka dinilai lebih kuat daripada dalil yang lainnya (*tarjih*).
- 4) Metode istimbath hukum yang lain seperti *maqashid syariah*, *Urf*, *istishab*, *qaul sahabi*, *masalah mursalah* dan kaidah-kaidah fiqih lainnya tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan, apabila perkara tersebut adalah perkara kontemporer yang tidak diatur dalam *nash*.

B. Daarul Ifta Al-Misriyyah

1. Profil Daarul Ifta Al-Misriyyah

Daarul Ifta Mesir atau disebut juga dengan Daarul Ifta Al-Misriyyah adalah adalah badan penasihat, peradilan, dan pemerintahan Islam Mesir. Lembaga ini merupakan Lembaga Fatwa pertama dalam sejarah dunia Islam yang didirikan dan berafiliasi kepada Kementerian Kehakiman pada tahun 1895 M / 1311 H. Dar Al-Ifta Al-Misriyyah mempunyai peran penting dalam konsultasi agama, hukuman mati, dan tugas hukum lainnya yang dirujuk ke lembaga yang meminta keputusan Mufti Agung. Tidak

hanya itu, Dar Al-Ifta Al-Misriyyah juga mempunyai peran penting dalam memberikan keputusan (fatwa) kepada umat Islam di seluruh dunia.⁶

Pada awalnya, Daarul Ifta Al-Misriyyah berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Namun tugas dan perannya tidak hanya terbatas pada perkara itu saja, melainkan menjamah sampai ke seluruh dunia. Hal itu terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Lembaga fatwa ini di mana para penanya berasal dari berbagai negara di penjuru dunia. Sebab itulah Daarul Ifta Al-Misriyyah dijadikan sebagai rujukan karena metodenya yang moderat.⁷

2. Tugas dan Fungsi Daarul Ifta Al-Misriyyah

Secara umum, tugas lembaga ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Tugas keagamaan

Adapun tugas keagamaan yang dimaksud, di antaranya:

- 1) Menerima dan menjawab pertanyaan dengan berbagai bahasa
- 2) Menghitung bulan hijriyyah
- 3) Memberikan pelatihan fatwa kepada mahasiswa asing
- 4) Pernyataan resmi setiap ada masalah keagamaan
- 5) Membuat riset ilmiah
- 6) Menjawab kesalahpahaman dan mengadakan sistem belajar jarak jauh

b. Tugas yang berkaitan dengan peradilan

⁶ Egypt's Dar Al-Ifta, *History of Dar Al-Ifta*, (www.dar-alifta.org)

⁷ Nor Aini, "Berbuka Puasa Di Wilayah Kutub (Studi Komparatif Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Dan Fatwa Lajnah Daimah)." (UIN Antasari Banjarmasin, 2023), h.36

Tugas Daarul Ifta Al-Misriyyah di bidang peradilan adalah memberikan keputusan vonis mati terhadap terdakwa yang dinilai telah melakukan kejahatan besar menurut syara'. Sebelum memberikan vonis hukuman mati, Mufti Agung Mesir akan memeriksa seluruh berkas termasuk bukti-bukti dan dalil-dalil serta pendapat para ulama terhadap kasus tersebut sebelum diserahkan kepada kehakiman.

Bagian-bagian yang berada di bawah naungan Daarul Ifta Al-Misriyyah di antaranya; bagian dewan fatwa, fatwa elektronik, pusat pelatihan fatwa, pusat terjemah, pusat komunikasi, pusat riset Islam dan bidang-bidang pendukung lainnya. Selain itu, Daarul Ifta Al-Misriyyah juga mempunyai tim khusus, di antaranya; tim khusus *maqashid syari'ah* serta tim pengawas dan sosialisasi data ilmiah.⁸

Layanan tersebut dapat diakses pada media resmi Daarul Ifta Al-Misriyyah melalui website www.dar-alifta.org atau media sosial lainnya seperti facebook, twitter hingga youtube. Serta juga bisa dilihat dalam ensklopedia fatwa yang sekarang sudah mencapai 23 jilid.

3. Mufti – Mufti Daarul Ifta Al-Misriyyah

Sejak berdiri hingga sekarang Lembaga Fatwa Daarul Ifta Al-Misriyyah telah dipimpin oleh 19 mufti, di antaranya:⁹

- 1) Syeikh Hasunah an-Nawawi (1895-1899 M).
- 2) Syeikh Muhammad Abduh (1899-1905 M).
- 3) Syeikh Bakr Ash-Shidfi (1905-1915 M).
- 4) Syeikh Muhammad Bukhit al-Muthi'i (1915-1920 M).

⁸ Ibid, h. 37-38

⁹ <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2013/03/26/36/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-masa.html> diakses 13 Desember 2023, 10.28 WITA

- 5) Syeikh Muhamad Isma'il al-Bardisi (Menjabat 6 bulan pada tahun 1920 M).
- 6) Syeikh Abd ar-Rahman Qurra'ah (1921-1928 M).
- 7) Syeikh 'Abd al-Majid Salim (1928-1946 M).
- 8) Syeikh Hasanain Muhammad Makhluaf (1946-1950 M).
- 9) Syeikh 'Allam Nashor (1950-1952 M).
- 10) Syeikh Hasan Makmun (1955-1964 M).
- 11) Syeikh Ahmad Muhammad 'Abd al-'Aal Huraidi (1960-1970 M)
- 12) Syeikh Muhammad Khotir Muhammad al-Syeikh (1970-1978 M).
- 13) Syeikh Jad al-Haq 'Ali Jad al-Haq (1978-1982 M).
- 14) Syeikh 'Abd al-Latif Hamzah (1982-1985 M).
- 15) Syeikh Muhammad Sayyid Thanthawi (1986-1996 M).
- 16) Syeikh Nashr Farid Wasil (1996-2002 M).
- 17) Syeikh Ahmad ath-Thayyib (2002-2003 M).
- 18) Syeikh Ali Jum'ah (2003-2013 M).
- 19) Syeikh Syauqi Ibrahim Abd al-Karim Allam (2013-sekarang).

4. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Daarul Ifta Al-Misriyyah

Sebagaimana yang diketahui bahwa Mesir adalah negara bekas jajahan Perancis yang memiliki sistem pemerintahan Republik Demokratik. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat budaya Perancis berarkulturasi dan hidup ditengah masyarakat Islam Mesir. Pada umumnya masyarakat Muslim di Mesir menganut madzhab Syafi'i dan Hanafi. Kendati pun demikian, para ulama tidak serta merta taklid kepada Madzhab Syafi'i dan Hanafi. Para ulama Daarul Ifta Al-Misriyyah memiliki rumusan metode istimbath yang di sebut sebagai *Marahil Al-Ifta*. Ada empat tahapan

dalam metode *Marahil Al-Ifta*, yaitu: *tashwir*, *takyif*, hukum, dan *ifta*.¹⁰ Berikut adalah penjelasannya:

a. Tahap *tashwir*

Tahap *tashwir* adalah fase penggambaran. *Tashwir* berasal dari kata *tashawwur* yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman atau justifikasi terhadap sesuatu itu. Di fase ini, pertama-tama seorang Faqih akan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga ia dapat mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi masalah tersebut, dampak yang ditimbulkannya dan cara serta solusi untuk mengatasinya.

b. Tahap *takyif*

Tahap *takyif* adalah fase pengembalian masalah ke dalam bab induknya. *Takyif* juga bisa disebut sebagai adaptasi fiqih. Sebelum masuk ke fase ini, mufti berusaha memastikan bahwa permasalahan yang akan dibahas sudah dipahami secara sempurna. Maka setelah itu baru lah mencari perkara atau masalah yang sepadan atau mirip dengan masalah yang ada dalam bab fiqih induk untuk mendapatkan kaidah-kaidah dan dalil-dalil serta *'illat* hukum yang saling berkaitan. Pada tahap ini diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi dari seorang mufti, karena jika salah sedikit saja memasukkan perkara ke dalam bab yang tidak sesuai akan menghasilkan kesimpulan hukum yang keliru.

c. Tahap Penetapan Hukum

¹⁰ Nor Aini, Loc.cit, h.39-41

Tahap ini adalah fase penentuan hukum setelah melewati tahap sebelumnya, yaitu *tashwir* dan *takyif* dengan melihat pada dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas atau dalil-dalil lainnya.

d. Tahap *ifta* atau tahap *tanzil*

Tahap ini adalah fase penerapan hukum kepada kondisi nyata yang sedang dihadapi, dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi jika hukum tersebut disampaikan kepada khalayak. Karena terkadang sesuatu yang dasar hukumnya boleh bisa saja akan menimbulkan mudharat dan menjadi haram pada kondisi tertentu, sehingga harus difatwakan tidak boleh. Kemudian sebaliknya, sesuatu yang dasar hukumnya tidak boleh namun jika dilarang akan menyusahkan umat muslim, maka hal tersebut bisa difatwakan boleh dengan syarat tertentu.

Setelah melewati empat tahapan yang telah disebutkan di atas, maka terbentuklah sebuah fatwa. Kemudian Mufti akan mempublikasikan fatwa tersebut dalam bentuk dokumen fisik, kemudian diposting ke website Daarul Ifta Al-Misriyyah, sehingga semua orang dapat mengakses fatwa dan mengetahui solusi dari permasalahannya.